Lampiran 1 Kamus Data, Dokumentasi Input Proses Output

Nomor	1.1
proses	
Nama proces	Proses pengisian formulir pembukaan rekening
Nama proses	Proses pengisian formulii pembukaan rekening
Deskripsi	Calon nasabah mengisi formulir yang telah diberikan oleh pihak teller,
proses	dan menyerahkan dokumen identitas terkait lainnya.
Input	Formulir pembukaan rekening
Output	Formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi

Nomor	1.1.1
proses	
Nama proses	Proses pemeriksaan kelengkapan data
Deskripsi	Pihak teller melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan
proses	kelengkapan dokumen yang harus diberikan.
Input	Formulir pembukaan rekening dan dokumen yang telah dilengkapi
Output	Formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi

Nomor	1.2.1
proses	
Nama proses	Proses pemberian formulir pembaharuan identitas nasabah
Deskripsi	Nasabah bank mengisi informasi baru mengenai identitas dirinya
proses	
Input	Formulir pembaharuan data nasabah
Output	Formulir pembaharuan data nasabah yang telah dilengkapi

Nomor	1.2.2
proses	
None a massas	Ducasa ingust magala ahanyan alata masahah
Nama proses	Proses input pembaharuan data nasabah
Deskripsi	Melakukan input kedalam sistem atas data nasabah yang mengalami
proses	perubahan.
Input	Formulir pembaharuan data nasabah yang telah dilengkapi
Output	Identitas nasabah terkini

Nomor	1.1
proses	
Nama proses	Proses pengisian formulir pembukaan rekening
Deskripsi	Calon nasabah mengisi formulir yang telah diberikan oleh pihak teller,
proses	dan menyerahkan dokumen identitas terkait lainnya.
Input	Formulir pembukaan rekening
Output	Formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi

Nomor	2.1
proses	
Nama proses	Proses transaksi nasabah
Deskripsi	Nasabah melakukan transaksi yang dapat berupa setoran, penarikan
proses	dan transfer.
Input	Dana transaksi dan formulir untuk transaksi
Output	Data transaksi yang disimpan dalam sistem

$(\ Lanjutan\ lampiran\ 1\)$

Nomor	2.2
proses	
Nama proses	Proses identifikasi transaksi tunai lebih dari 500 juta rupiah
Deskripsi	Sistem melakukan analisis terhadap transaksi yang dilakukan nasabah
proses	per hari yang lebih dari 500 juta Rupiah. Pada proses ini terdapat suatu
	skenario penilaian yang dimiliki oleh sistem, skenario tersebut harus
	selalu dievaluasi untuk dapat beradaptasi jika terdapat penialaian yang
	baru.
Input	Transaksi yang dilakukan nasabah per hari, data nasabah
Output	Laporan analisis transaksi keuangan tunai

Nomor	2.3
proses	
Nama proses	Proses analisis transaksi mencurigakan
Deskripsi proses	Sistem melakukan analisis atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah, analisis berdasarkan skenarion yang telah ditetapkan dalam sistem, yang kemudian sistem akan menilai resiko tersebut. Jika nilai dari resiko tersebut telah mencapai tingkat tertentu maka sistem akan membuat laporan atas analisis tersebut. Pada proses ini terdapat suatu skenario penilaian yang dimiliki oleh sistem, skenario tersebut harus selalu dievaluasi untuk dapat beradaptasi jika terdapat penialaian yang baru.
Input	Daftar transaksit / mutasi, identitas nasabah
Output	Laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan.

Nomor	3.1
proses	
Name a masses	Duesco no magazina konodo dock konota kon
Nama proses	Proses penyampaian kepada desk kepatuhan
Deskripsi	Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai (CTR) dan transaksi
proses	keuangan mencurigakan (STR) dari kantor cabang kepada kantor pusat
	bagian desk kepatuhan
Input	Laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan
	beserta bukti pendukung
Output	Laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan
σαιραί	
	beserta bukti pendukung yang diterima kantor pusat

Nomor	3.2
proses	
Nama proses	Proses review STR & CTR serta dokumen pendukung
Deskripsi	Pihak desk kepatuhan memeriksa kelengkapan laporan dan memeriksa
proses	dokumen pendukung atas analisis yang telah dilakukan sistem.
Input	Laporan CTR dan STR serta dokumen pendukung
Output	Laporan CTR dan STR yang telah diperiksa oleh desk kepatuhan untuk disampaikan pada direktorat kepatuhan

Nomor proses	3.3
Nama proses	Proses verifikasi laporan
Deskripsi proses	Bagian direktorat kepatuhan melakukan verifikasi laporan keuangan tunai dan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan diserahkan kepada PPATK.
Input	Laporan CTR dan STR serta dokumen pendukung yang telah diperiksa oleh desk kepatuhan
Output	Laporan CTR dan STR serta dokumen pendukung yang telah diverifikasi dan akan diserahkan kepada PPATK.

Lampiran 2 Kamus data, Dokumentasi Data Store

Nomor data store	1
Nama data store	Daftar nomor rekening
Deskripsi	Berisi nomor rekening yang tersedia yang akan diberikan kepada calon nasabah

Nomor data store	2
Nama data store	Kriteria negara dan kota beresiko tinggi
Deskripsi	Berisi mengenai daftar negara yang beresiko tinggi, dan daftar kota beresiko tinggi yang ada di Indonesia. Dari daftar tersebut sistem akan menentukan nilai resiko dari identitas nasabah.


Nomor data store	3
Nama data store	Daftar political exposed person
Deskripsi	Berisi kriteria nasabah yang beresiko tinggi berdasarkan dari pekerjaan dan jabatannya.


Nomor data store	4
Nama data store	Data nasabah
Deskripsi	Berisi daftar data identitas dan produk bank yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

Nomor data store	5
Nama data store	Database CTR
Deskripsi	Berisi kumpulan data pelaporan CTR

Nomor data store	6
Nama data store	Database STR
Deskripsi	Berisi kumpulan data pelaporan STR


Lampiran 3 Prototype User Interface






Keterangan


- Akan mencatat setiap tanda pengenal, nomor tanda pengenal dan tanggal berlaku, dan akan dipindahkan ke kolom rangkuman tanda pengenal. Karena terdapat kemngkinan tanda pengenal yang dibutuhkan lebih dari satu. Contoh: KTP, SIM, KITAP, KITAS, dll.
- 2. Penghasilan per bulan diberikan pilihan dalam bentuk interval.




Report profil ekonomi nasabah



Berisi tentang kesimpulan mengapa nasabah tersebut dikategorikan beresiko tinggi







Database mutasi



Universitas Indonesia






Universitas Indonesia


Suspicious transact			
Nama lengkap	A Bidang usaha		
	Jenis transaksi		
Kewarganegaraan	Jens danska	25/06/2009	
Nama alias	Tanggal transaksi	22:05	
Jenis kelamin	Jumlah (D)	Bank yang terkait	
Tempat tanggal lahir	Jumlah (K)	No rekening terkait	
Alamat	Cara pengiriman		
Telpon	Mata uang	Nama nasabah terkait	
repon		Kode bank pelapor	
Pekerjaan	Apakah tunai Produk yang dipilih	Nama bank pelapor	
Alamat instansi / perusahaan	Nama nasabah		
Tanda pengenal	No rekening		
No tanda pengenal			
NPWP	Kantor yang melapor	Print Kembal ke menu	

Berisi tentang ringkasan transaksi mencurigakan, kesimpulan dari expert system akan dicetak pada halaman tersendiri. Laporan yang dibuat berdasarkan penilaiian sistem terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, yang dirangkum pada entitas mutasi, kemudian disesuaikan dengan entitas produk dan identitas nasabah.

Database permohonan blokir



Lampiran 4 Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara



Universitas Indonesia

Lampiran 5 Dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening

Dokumen-dokumen yang diperlukan

Untuk perorangan:

- i) Orang perorangan warga negara Indonesia:
- KTP, paspor, SIM untuk penduduk warga negara berkebangsaan Indonesia, NPWP, atau pernyataan tidak memiliki NPWP
- Untuk isteri yang menggunakan NPWP suami,diperlukan formulir pernyataan NPWP suami yangdilengkapi salinan Kartu Keluarga atau Akte Perkawinan dan salinan KTP suami
- Contoh tandatangan
- Rekening sarana umum (telepon, listrik) (bila relevan)
- ii) Orang perorangan warga negara asing:
- Paspor, KIMS, KITAS untuk penduduk warga asing
- Paspor untuk warga asing yang tidak menetap di Indonesia
- Visa Dinas + ijin tinggal resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Luar Negeri + Ijin Kerja Khusus untuk jangka waktu lebih dari satu tahun yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), PBB atau lembaga /organisasi internasional lainnya.
- Visa Diplomatik + ijin tinggal diplomatik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Luar Negeri (harus berlaku selama paling tidak 3 bulan)
- Ijin kerja yang dikeluarkan oleh Depnaker (IKTA: Izin Kerja Tenaga Asing) untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan pusat kepentingan/kegiatan usaha orang asing tersebut berada di Indonesia
- Catatan: ijin tinggal biasanya berbentuk cap pada paspor pemegang visa dinas atau visa diplomatic
- Contoh tandatangan

- iii) Rekening bersama:
- Masing-masing pemegang rekening bersama harus melengkapi persyaratan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas.
- iv) Untuk anak di bawah umur (di bawah 21 tahun):

Rekening harus dibuka bersama ibu (ibu dan/atau ibu atas nama anak) dan dilengkapi dokumen-dokumen penting berikut ini untuk anak:

- Akte Lahir
- Kartu Keluarga
- Kartu tanda pengenal (KTP) diri anak,
- v) Untuk kepemilikan tunggal (usaha dagang/toko/PD, dll.):
- Karena kepemilikan tunggal dianggap sebagai rekening pribadi, maka dokumen-dokumen berikut ini perlu dilengkapi selain KTP/paspor pemilik, untuk membuka rekening Kepemilikan Tunggal
- NPWP perorangan dan NPWP badan usaha
- Catatan: persyaratan ini berlaku untuk pembukaan semua jenis rekening
- ljin Usaha
- Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa semua transaksi yang dibuat berdasarkan kepemilikan tunggal, merupakan tanggungjawab pemilik usaha.

Untuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta perusahaan modal asing (PMA):

- Daftar nama pejabat yang berwenang dan contoh tanda tangan masing-masing
- Fotokopi tanda pengenal diri pejabat yang berwenang :
- KTP, paspor, SIM untuk penduduk warganegara Indonesia

- Paspor untuk orang asing yang tidak menetap di Indonesia
- Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris)
- Pemegang saham utama pada Perusahaan
- Berita Negara
- Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya
- Surat Keputusan Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Kehakiman atau formulir pernyataan perusahaan Dalam Pendirian untuk semua pemegang saham
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Pendaftaran Perusahaan pada Departemen yang terkait
- NPWP
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Ijin BKPM (hanya untuk PMA dan PMDN)
- Surat Kuasa
- Susunan organisasi dan pengurus perusahaan
- Rekening sarana umum (mis. telepon, listrik) bila relevan

Untuk Kemitraan (Firma/CV):

- Akte Pendirian
- Anggaran Dasar dan perubahannya
- Ijin Usaha
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau surat ijin usaha dagang (SIUP) atau ijin usaha dari departemen yang terkait secara teknis
- NPWP

Untuk Kantor Konsultan Hukum/ Rekanan:

- Akte Persekutuan Perdata / Pendirian
- Anggaran Dasar dan perubahannya
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan

- Daftar nama pejabat yang berwenang beserta contoh tanda tangan masing-masing
- Fotokopi tanda pengenal diri dari masing-masing pejabat yang berwenang:
- KTP, paspor, SIM untuk penduduk warganegara Indonesia
- Paspor, KIMS, KITAS untuk penduduk warga asing
- Paspor untuk warga asing yang tidak menetap di Indonesia
- Berita Negara
- Anggaran Dasar dan perubahannya
- Pendaftaran di Pengadilan berkaitan dengan Surat Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan mengenai pendirian perusahaan
- NPWP
- Surat dari Pendiri Perusahaan mengenai Penunjukan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
- Akte Notaris dari Pendiri Perusahaan (Akte Pendiri) mengenai wewenang Direksi
- Akte Notaris yang dibuat oleh Pendiri Perusahaan (Akte Pendiri) yang menunjuk susunan Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
- Susunan organisasi dan pimpinan perusahaan
- Rekening sarana umum (telepon, listrik) (bila relevan)

Untuk Kantor Perwakilan:

- Salinan Dokumen Perubahan dan Anggaran Dasar Perusahaan
- Salinan perubahan terhadap dokumen perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar perusahaan
- Salinan Akte pendirian Perusahaan Induk
- Salinan daftar anggota Dewan Direksi

- Salinan surat penunjukan sebagai pejabat/pelaksana perwakilan di Indonesia
- Salinan NPWP
- Salinan kartu tanda pengenal diri para anggota Dewan Direksi, Komisaris, dan pejabat lain yang berwenang

Untuk Kedutaan/ Konsulat:

- Salinan surat penunjukan dari Duta Besar/konsulat jenderal
- Salinan tanda pengenal diri Duta Besar dan pejabat yang berwenang lainnya

Untuk Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank:

- Daftar nama pejabat yang berwenang beserta contoh tanda tangan masing-masing
- Fotokopi tanda pengenal diri dari pejabat yang berwenang
- KTP, SIM untuk penduduk warga negara Indonesia
- Paspor, KIMS, KITAS untuk penduduk warga asing
- Paspor saja untuk warga asing yang tidak menetap di Indonesia
- Pengurus Perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris)
- Pemegang saham utama pada Perusahaan
- Berita Negara
- Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya
- SK Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Kehakiman atau formulir Dalam Pendirian untuk setiap pemegang saham
- Ijin Perbankan dari BI
- Pendaftaran Usaha dari Departemen terkait
- NPWP
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Kuasa

Lampiran 6 Kriteria Political Exposed Persons

Orang PEP (Politically Exposed Persons)

Iindividual yang memegang atau mempunyai posisi yang dipercaya publik, contohnya individu dengan fungsi publik yang terkenal seperti kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat kehakiman atau militer; eksekutif senior dari organisasi publik; dan pejabat penting dari partai politik. Dalam konteks Indonesia, contoh dari PEP adalah:

- Presiden dan/atau Kepala Negara
- Wakil Presiden
- Pejabat tinggi pemerintahan: Menteri, Sekretaris Jenderal
- Eksekutif Senior perusahaan negara: Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Staf, eksekutif dan ketua partai politik
- Staf Kejaksaan Agung dan pejabat Kejaksaan Tinggi
- Staf Departemen Kehakiman
- Staf Mahkamah Agung
- Staf Pengadilan Tinggi dan Negeri
- · Staf Bank Indonesia
- Staf Kepolisian dan ABRI
- Pegawai negeri termasuk Lurah, Camat, Bupati
- Perusahaan dan yayasan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan institusi tersebut di atas, yang dijalankan oleh stafnya, pengacara berprofil tinggi, pebisnis dan wiraswasta.
- Pemilik dan/atau perusahaan yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi peralatan militer
- Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategorikategori di atas, dan
- Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan bank dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.

Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari Negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi.

Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor bisnis yang rentan terhadap pencucian uang.

Lampiran 7 Bidang Usaha yang Beresiko Tinggi Dalam Pencucian Uang

LKNB (Lembaga	Organisasi Non	Partai Politik	Usaha Lainnya
Keuangan Non Bank)	Pemerintah (NGO)		
	(NGO)		
 Broker Sekuritas Dealer Sekuritas Jasa Pencairan Cek Penukaran Mata Uang Pengeluar/penjual/pem beli traveler's cheque Pengiriman uang Money order atau stored value card Kartu klub Kasiono 	Yayasan Sosial dan sejenisnya	Usaha yang berkaitan untuk pembiayaan mendukung partai politik.	 Kasino/organisasi permainan (gaming)/ klub kartu Dealer mobil /kapal laut dan pesawat Pembuat komponen mobil/truk/mesin bekas Agen perjalanan Dealer perantara Dealer perhiasan, batu permata dan logam berharga Perusahaan perdagangan ekspor/impor Bisnis tunai (mini supermarket, tempat parkir, rumah makan, toko pengecer) Telemarketer Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas) Bisnis tekstil Praktisi solo dari firma hukum, akuntan atau perantara investasi yang kecil dan kurang dikenal Dealer barang antik dan seni Agen/perantara real estate Pengekspor perhiasan khusus Perantara barang gadai Pelelang, dan Operator kapal,bis

Lampiran 8 Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan

- 1. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) UU TPPU menetapkan bahwa transaksi tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:
- a. transaksi antarbank;
- b. transaksi dengan Pemerintah;
- c. transaksi dengan Bank Sentral;
- d. pembayaran gaji dan pensiun; dan
- e. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.
- 2. Semua "Transaksi Yang Dikecualikan" sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas tidak dilaporkan oleh PJK sebagai Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK. Namun demikian PJK, secara internal wajib menata-usahakan dokumen-dokumen yang terkait dengan "Transaksi Yang Dikecualikan" dalam bentuk *hard-copy* atau secara elektronis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. "Transaksi Yang Dikecualikan" sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tersebut di atas adalah suatu transaksi tertentu yang secara rutin dilakukan oleh suatu institusi/lembaga/perusahaan dalam rangka pembayaran gaji karyawannya. Transaksi penarikan/penyetoran tunai seorang nasabah perorangan yang atas dasar pengakuannya dilakukan untuk pembayaran gaji dan tidak secara rutin tidak termasuk sebagai "Transaksi Yang Dikecualikan".
- 4. Penetapan Transaksi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan dengan cara:
- a. Berdasarkan keputusan Kepala PPATK untuk menetapkan suatu transaksi dikecualikan dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai. Keputusan Kepala PPATK ditentukan dengan berdasarkan pada besarnya jumlah transaksi, bentuk PJK tertentu, atau wilayah kerja PJK tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan untuk seluruh PJK dan/atau PJK tertentu baik untuk jangka waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk jangka waktu tertentu.

b. Berdasarkan permohonan dari PJK karena pertimbangan nasabah dari PJK tersebut secara rutin melakukan transaksi tunai dan dalam jumlah besar yang sesuai dengan profil nasabah dan karakteristik usahanya.

Kepala PPATK dengan berbagai pertimbangan dapat menyetujui atau menolak permohonan pengecualian Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai yang diajukan oleh PJK.

5. Penetapan Transaksi Yang Dikecualikan oleh PPATK dan tata cara permohonon Pengecualian Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PJK akan diatur tersendiri dalam suatu Surat Keputusan Kepala PPATK.

